

SKRIPSI

***LEGAL STANDING* KREDITOR LAIN YANG TIDAK PUAS YANG
BUKAN MERUPAKAN PARA PIHAK PADA PERMOHONAN PAILIT
UNTUK MELAKUKAN KASASI ATAS PUTUSAN PAILIT DEBITOR**



**Oleh:
RAMADHAN AUFAR LAZARUS
NIM. 031711133089**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

***LEGAL STANDING* KREDITOR LAIN YANG TIDAK PUAS YANG
BUKAN MERUPAKAN PARA PIHAK PADA PERMOHONAN PAILIT
UNTUK MELAKUKAN KASASI ATAS PUTUSAN PAILIT DEBITOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



**Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N
NIP. 19730406 200312 1 002**

PENYUSUN




**RAMADHAN AUFAR LAZARUS
NIM. 031711133089**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 19 Januari 2021

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.



Anggota : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.




Agus Widyantoro, S.H., M.H.



Gianto Al Imron, S.H., M.H.



Kukuh Leksono Suminaring A., S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan Aufar Lazarus
NIM : 031711133089
Bidang Minat : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : *Legal Standing* Kreditor Lain Yang Tidak Puas Yang Bukan Merupakan Para Pihak Pada Permohonan Pailit Untuk Melakukan Kasasi Atas Putusan Pailit Debitor.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 19 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Ramadhan Aufar Lazarus

NIM. 031711133089

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah: 8)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “*Legal Standing* Kreditor Lain Yang Tidak Puas Yang Bukan Merupakan Para Pihak Pada Permohonan Pailit Untuk Melakukan Kasasi Atas Putusan Pailit Debitor”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis, Ibu, Ayah, Trixie, Ani dan seluruh keluarga Asjkur yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu pada kata pengantar ini. Terima kasih atas seluruh dukungan moral maupun materiil dan karena tidak pernah memberi batasan pada cita-cita penulis.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran.
3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan perhatian, saran, pemikiran serta motivasi sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan bimbingan beliau.

4. Para Dosen Penguji skripsi, Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H., Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. yang telah memberikan kritik dan saran membangun untuk penulisan skripsi.
5. Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu segala proses administrasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
7. Sahabat masa SMP hingga sekarang dari penulis yang berkuasa di ranah masing-masing, Ghifari, Fadhil Nasution, Opang, Apis, Fatih, Ganesh, Varrel, Fachry Rizano, Brandon Imran, Faiz Rafi, Hasbi Syuhada, Raihan, Ridho, Athallah Abi, Zidane Alhamdi, dll.
8. Sahabat masa SMA yang mengejar cita-cita bersama, Sajid, Akmal, Qidran, Langlang, Fatah, Fahmi, Andhika, Galvin, Rachal, Fakhri, dll.
9. Teman-teman GMTG dan tikum yang selalu menemani hari-hari di Surabaya, Adnan, Agung, Akbar, Alde, Aldino, Aldo, Tetuko, Angga, Ares, Bisma, Danial, Erlando, Samid, Enudio, Fadli, Faizin, Fariez, Gerald, Haikal, Krisna, Musa, Rafi, Tria, Vikran, Yoga, Yuriko, Cindy, Annisa, Dibek, Moselle, Sasmin, Zeta, dll.

10. Teman-teman #AABO BPH ALSA LC UNAIR 2019/2020 yang telah berjuang bersama, Syahril, Vikran, Audi, Arfie, Gista, Desy, Dio, Hasna, Putu, Icha, Iqoh, Rida, Neza, Syahril, Sysy, Trechsna, Viera, dll.
11. Teman-teman HRD ALSA LC UNAIR 2019/2020, Adinda, Fathi, Acit, Aurel, Avan, Dhanty, Ella, Feli, Hanna, Herpandu, Ihza, Ivan, Joshua, Jojo, Mahen, Melly, Michelle, Lila, Novita, Rayfa, Zombie, Shelsa, Thifal, *I wish you guys a bright future ahead.*
12. Kakak dan rekan ALSA yang selalu membantu dan membawa saya membelah pulau Jawa, Anjas, Mba Dita, Kak Mada, Mba Sofi, Mba Lipung, Mba Dania, Didin, Mba Zerra, Mba Vina, Bebe, Irsya, Zata, Mas Tasa, Mba Fara, Mba Nina, Mas Ocid, Mba Ilma, Mba Ulfa, Mba Arra, Putera, Arvian, Rafie, Mas Nanda Lanang, Mas Alif, Mas Ican, Mba Laven, Neza, Duhita, Melati, dll.
13. Teman-teman *International Class* FH Unair 2017, *The OG Boys* Aldo, Bisma, Satrio dan Gerald. Juga Thesa, Kinan, Zulfa, Rachel, Dinda, Dhea, Annida, Auly, Claudia, Fida, Naya, Sasti.
14. Teman-teman diskusi skripsi kepailitan, Mas Julianda, Sysy, Herdian, Mba Sofi, dll. Terima kasih atas seluruh sesi *brainstorming* yang sangat mencerahkan.
15. Teman-teman sesama pusing skripsi, Fariez-Laras, Dibek, Akbar, Vikran, Moselle-Krisna, dll. Juga untuk Djournal GM3, Timoer Merr, dan Mas Yoda beserta seluruh keluarga Manual.Sub.

16. *Last but not least*, Orang yang selalu mendukung dan bisa saya ceritakan apapun, Nafila Nitya Prasiddha, semoga masih banyak cita-cita dan mimpi yang kita raih dengan dukungan satu sama lain.

ABSTRAK

Dalam suatu pengajuan kasasi atas suatu putusan permohonan pailit, terdapat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 11 Ayat (3) UU KPKPU bahwa kreditor lain yang bukan para pihak pada permohonan pailit dapat mengajukan kasasi apabila terdapat ketidakpuasan terhadap putusan tersebut. Seperti dalam kasus pailit PT. GPP yang dimohonkan kasasi oleh kreditor lain yang bukan pemohon pailit yaitu Bank BTN yang menderita kerugian karena pailit yang diajukan oleh kreditor minoritas tersebut, padahal PT. GPP dianggap masih mampu menjalankan usahanya. Bank BTN mendalilkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Tetapi terdapat kekaburan hukum dalam ketentuan ini mengenai kualifikasi seperti apa yang harus dipenuhi oleh seorang kreditor sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang kreditor lain dan *ratio legis* dari ketentuan ini. Selain itu, batas mengenai ketidakpuasan sebagai alasan dalam mengajukan kasasi ini juga belum diatur secara rinci. Penelitian ini akan membahas mengenai *ratio legis* kreditor lain yang bukan merupakan para pihak dalam permohonan pailit dan batasan tidak puas bagi kreditor lain yang bukan merupakan para pihak dalam permohonan pailit dalam mengajukan kasasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seorang kreditor lain harus memenuhi kualifikasi sebagai seorang kreditor yang memiliki ikatan perjanjian dengan debitor pailit dan bahwa kreditor lain dapat masuk dalam tahap kasasi karena putusan pailit berakibat terhadap semua kreditor tanpa terkecuali. Akibat kepailitan itu sendiri dapat menjadi alasan ketidakpuasan seorang kreditor lain dalam pengajuan kasasi. Alasan mengajukan kasasi juga diatur secara limitatif dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Kreditor Lain; Ketidakpuasan; Kasasi; Putusan Pailit.

ABSTRACT

Article 11 (3) of Law Number 37 of 2004 allows other creditors that are not the parties within the filing of bankruptcy in the first court to file a cassation if they have certain objections regarding the first court decision. For example, the cassation filed for the bankruptcy case of PT. GPP by BTN Bank as their other creditors who suffers from the bankruptcy decision that filed by the minority creditors. BTN Bank argued that there are misapplications of the laws by the first court. There are obscurities of law within the mechanism regulated in Article 11 Verse (3), such as the qualification that needs to be fulfilled by the creditors in order to be considered as other creditors and the ratio legis of that regulation. There is also vagueness of norm of the limitation of the objections as the reason to file cassation. This research will focus on the ratio legis of other creditors that are not the parties within the filing of bankruptcy and the limitation of the objections in regards of the cassation filing. The research shows that other creditors must fulfill the criteria of creditors stated in Bankruptcy Law first and the ratio legis of their involvement is that the legal consequences of the bankruptcy decision will affect all creditors. The legal consequences of the bankruptcy decision could also become the reason of other creditors' objection. The reason of objections also limitedly regulated in Article 30 (1) Law Number 5 of 2004 regarding the Supreme Court.

Keywords: Other Creditors; Objections; Cassation; Bankruptcy Decision.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe penelitian hukum	8
1.5.2 Pendekatan (Approach).....	8
1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)	9
1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	11

1.5.5.	Analisis bahan hukum.....	11
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
BAB II <i>RATIO LEGIS</i> KREDITOR LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN PARA PIHAK DALAM PERMOHONAN PAILIT DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN PAILIT DI PENGADILAN NIAGA.....		
2.1	Akibat Hukum Kepailitan	13
2.2	Jenis-jenis Kreditor dalam Hukum Kepailitan	21
2.3	Pemenuhan Unsur Kreditor Lain oleh Para Kreditor	30
2.4	<i>Ratio Legis</i> Masuknya Kreditor Lain dalam Tahap Kasasi	38
BAB III BATASAN TIDAK PUAS BAGI KREDITOR LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN PARA PIHAK DALAM PERMOHONAN PAILIT DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI		
3.1	Hilangnya Upaya Hukum Banding dalam Lembaga Kepailitan	45
3.2	Hal-hal yang Dapat Menjadi Dasar Pengajuan Upaya Hukum Kasasi oleh Kreditor Lain	49
3.3	Kajian Kasus Kasasi yang diajukan oleh Kreditor Lain pada Putusan Nomor 331K/Pdt.Sus/2012.....	57
3.3.1	Kasus Posisi	58
3.3.2	Dasar Permohonan Upaya Hukum Kasasi.....	59
3.3.3	Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim	64

3.3.4 Analisis Putusan	67
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran	76
DAFTAR BACAAN.....	78

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Nomor 9 Tahun 2004, tambahan Lembar Negara Nomor 4359)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Nomor 85 Tahun 2007, tambahan Lembar Negara Nomor 4740)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara 4443)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Nomor 106 Tahun 2007, tambahan Lembar Negara Nomor 4756)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/Pdt.Sus/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 075K/Pdt.Sus/2007